



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Haris Ibrahim bin Rusdin Ibrahim, tempat tanggal lahir Kwardang, 17 September 2000, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan register Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Kwd tanggal 23 April 2019 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan yang maksudnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri Pemohon yang bernama **Elsa Ma'ruf binti Sunarto Ma'ruf**, tempat tanggal lahir Dudepo, 23 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara;

*Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Pengadilan Agama Kwardang
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Kwd*



2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon dengan calon istri Pemohon telah menjalin asmara sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, agar menikahkan Pemohon, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-184/KUA.30.04.01/PW.01/04/2019 tanggal 22 April 2019;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut
6. Bahwa Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitupun calon isteri Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

*Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Kwd*



8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon **Haris Ibrahim bin Rusdin Ibrahim** untuk menikah dengan calon istri Pemohon yang bernama **Elsa Ma'ruf binti Sunarto Ma'ruf**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk melengkapi permohonannya pemohon dan calon istrinya (Elsa Ma'ruf), yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B
ahwa, benar pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Elsa Ma'ruf, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan belum mencukupi umur untuk menikah yakni belum 19 tahun;

-----B
ahwa, sudah saling kenal dan saling mencintai selama 3 (tiga) tahun bahkan saat ini telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

*Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Pengadilan Agama Kwardang
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Kwd*



-----B
ahwa pemohon maupun calon istri pemohon telah siap untuk menjadi
suam istri dan berumah tangga;

-----B
ahwa pemohon saat ini bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan
setiap bulannya sekitar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah);

-----B
ahwa pihak keluarga dan keluarga calon istri sudah menyetujui dan
merestui pernikahan ini dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon
dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, setelah
diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya
dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda
P ;

B. Saksi-saksi

1.-----I
rfan Kaloko bin Dadu kaloko, umur 53 tahun, agama Islam, saksi
adalah paman pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud menikah namun di Tolak oleh
KUA kecamatan Kwandang karena usianya belum sampai 19
tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan
bernama Elsa Ma'ruf;
- Bahwa antara Haris Ibrahim dan Elsa Ma'ruf telah saling
mengenal dan mencintai (pacaran) selama 3 tahun bahkan saat ini

*Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Kwd*



calon istri pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka, dan calon istrinya berstatus Perawan;
- Bahwa antara pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa saksi yakin kalau pemohon bisa menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saat ini Pemohon telah bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak tahun penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa seluruh keluarga pemohon maupun keluarga calon istri pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;

2.-----N

arlan Modanggu bin Samadi Modanggu umur 50 tahun, agama Islam, saksi adalah bibi pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara dispensasi ini adalah untuk menikah, namun rencana tersebut ditolak oleh KUA Kwandang karena usia pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elsa Ma'ruf;
- Bahwa antara Haris Ibrahim dan Elsa Ma'ruf telah saling mengenal dan mencintai sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan diantara keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan saat ini calon istri pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka, dan calon istrinya berstatus Perawan;
- Bahwa keluarga maupun orangtua masing-masing telah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;

*Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Kwd*



- Bahwa antara pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta tidak dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa saksi yakin kalau Pemohon telah siap menjadi suami/kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab baik secara lahir maupun bathin dan saat ini pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan tetap, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

*Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon ingin menikah, namun usia pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun. Anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Elsa Ma'ruf sejak 3 tahun yang lalu bahkan saat ini calon istri pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat bertanda P yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa Pemohon telah mengurus pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara namun ditolak dengan alasan pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya beserta dua orang saksi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa pemohon yang bernama Haris Ibrahim dan pemohon merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama Elsa Ma'ruf binti Ajum, karena saat ini calon istri pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, maka jalan yang terbaik adalah secepatnya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak laki-laki yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan

*Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk meminta Dispensasi Nikah secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon yang bernama Haris Ibrahim tersebut belum berumur 19 tahun, akan tetapi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka Pemohon (Haris Ibrahim) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon istrinya (Elsa Ma'ruf);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat, lebih maslahat untuk dinikahkan segera dikarenakan calon mempelai perempuan tengah mengandung hasil perbuatan pemohon dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, sehingga mengkhawatirkan akan nasib calon bayi yang dikandung calon mempelai wanita juga mengkhawatirkan Pemohon akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan

*Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Pengadilan Agama Kwardang
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Elsa Ma'ruf binti Ajum;

Mengingat qoidah ushul yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon istri dan saksi-saksi diperoleh fakta pula bahwa antara Pemohon yaitu Haris Ibrahim dengan Elsa Ma'ruf adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Haris Ibrahim bin Rusdin Ibrahim**) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (**Elsa Ma'ruf binti Sunarto Ma'ruf**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 Hijriyah dengan

*Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,-
3. Panggilan	: Rp	400.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah);

Kwangang, 07 Mei 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhiddin Litti, S.Ag, M.HI

*Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Kwd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)